

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank pada umumnya tentu saja menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi intermediasi sebagai penyalur dana dan penghimpun dana. Khususnya pada Bank konvensional dan Bank Syariah yang menjadikan kredit sebagai pemasukan utama, ketika bank menyalurkan kredit maka bank akan selalu menghadapi risiko kredit. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan dari pinjaman yang diberikannya (Darmawi, 2012). Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini dapat diatasi dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi. Tingkat kredit bermasalah pada bank konvensional dapat ditunjukkan oleh Rasio Non Performing Loan sedangkan pada bank syariah ditunjukkan oleh Rasio Non Performing Financing.

Bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak

berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad *murabahah*, sewa-menyewa dengan akad *ijarah*, dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *mudharabah* atau *musyarakah*. Pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, bersifat gharar dan maysir. Riba atau bunga, yang ditetapkan di muka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah risiko bisnis. Pada akad *murabahah*, misalnya, bank membelikan barang yang dibutuhkan, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan harga sebagai keuntungan bank. Nasabah dapat mengangsur pembeliannya itu kepada bank. Pada akad *ijarah*, bank menyewakan barang yang dibeli kepada nasabahnya. Pada akad *mudharabah*, bank sebagai shahibul mal menyediakan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai *mudharib*. Pada akad *musharakah*, bank dan nasabah membiayai dan menjalankan suatu usaha bersama-sama. Pada akad ini, perolehan keuntungan merupakan *common interest* bagi bank dan nasabah, yang kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan pada awal hendak bekerja sama.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab 1 (ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang (UU) tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau Usaha Besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memiliki kriteria UM sebagaimana yang dimaksud UU tersebut. Di dalam UU tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Kriterianya :

- a) Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar Rp 300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Saat ini pengembangan UMKM masih menghadapi kendala terutama dalam mengakses biaya dari sektor perbankan. Kendala tersebut bisa ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, UMKM dan KUK memiliki karakteristik yang cukup unik dimana pada umumnya UMKM dan KUK tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir yang menyebabkan pemberi kredit memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UMKM dan KUK. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian di beberapa negara, seperti Brazil, Peru, dan sejumlah negara di Afrika Selatan (Cravo, 2010; Falkena dan Herrero, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ali (2008) menyebutkan bahwa dari sisi penawaran kredit, keengganan bank dalam memberikan kredit terhadap UMKM dan KUK disebabkan oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan (collateral), ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya track record. Jika dilihat dari pernyataan di atas, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kredit Usaha Kecil sangat berpengaruh terhadap kredit pada perbankan, namun belum terlihat jelas mana yang lebih berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada bank. Apakah UMKM yang berpengaruh ataukah KUK yang lebih berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada bank terutama Bank Syariah.

Di bawah ini ada tabel NPF Bank Syariah Mandiri dari tahun 2007 sampai tahun 2011 :

Tabel 1.1
Rasio Non Performing Financing
PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk.
Tahun 2007-2011

Tahun	Pembiayaan Bermasalah		Total Pembiayaan		NPF (a+b)/(c+d)*100%
	Mudharabah (a)	Musyarakah (b)	Mudharabah (c)	Musyarakah (d)	
2007	25.024.012	124.822.506	2.339.676.256	1.997.758.463	3,45%
2008	37.575.801	256.539.526	2.963.646.872	2.613.729.398	5,27%
2009	63.393.787.23 4	255.766.593.4 95	3.338.842.556. 078	3.256.612.594.3 50	4,83%
2010	67.240.959.25 9	365.885.363.3 46	4.240.922.756. 709	4.590.190.519.0 57	4,93%
2011	80.359.109.42 9	316.028.507.5 31	4.671.139.955. 353	5.428.200.940.2 64	3,92%

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang mengandung risiko.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin besar rasio ini maka semakin besar tingkat efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan profitabilitas menurun.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan UMKM, KUK, CAR dan BOPO berhubungan positif dengan kredit bermasalah (NPF) pada bank Syariah di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik menelaah lebih dalam tentang kredit bermasalah pada bank syariah melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan UMKM, KUK, CAR dan BOPO terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Syariah, maka penelitian ini hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia yaitu pembiayaan UMKM, pembiayaan KUK, CAR, dan BOPO.
2. Data variabel dalam penelitian ini dibatasi hanya pada lima besar bank Syariah dengan laba terbanyak yaitu, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah yang ada di Indonesia.
3. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yakni terdiri atas:
 - a. Kredit Bermasalah (NPF)
 - b. Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c. Pembiayaan Kredit Usaha Kecil (KUK)
 - d. CAR

e. BOPO

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF) ?
2. Apakah pembiayaan Kredit Usaha Kecil (KUK) berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF) ?
3. Apakah CAR berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF) ?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF) ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh faktor pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh faktor pembiayaan Kredit Usaha Kecil (KUK) terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh faktor CAR terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh faktor BOPO terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan Perbankan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan kredit bermasalah serta mengenai faktor apa yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kredit bermasalah (NPF) pada Bank Syariah.

2. Bagi dunia akademis (terutama UMY) dan peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa UMY sendiri maupun mahasiswa dari kampus lain yang ingin mengulas masalah kredit bermasalah pada perbankan khususnya Bank Syariah dengan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bagi penulis dan para pembaca.

Hasil penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam perkuliahan dan praktik dilapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

4. Bagi Masyarakat.

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan penambahan wawasan untuk masyarakat.